



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2012

HANKAM. Tanggung Jawab. Kerugian Nuklir.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2012
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran serta Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Instalasi nuklir adalah:
 - a. reaktor nuklir;
 - b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
 - c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
2. Reaktor daya adalah reaktor nuklir berupa pembangkit tenaga nuklir yang memanfaatkan energi panas untuk pembangkitan daya baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial.
3. Reaktor nondaya adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron untuk keperluan penelitian atau pembuatan isotop baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial.
4. Pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas adalah pemindahan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum, dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, dan udara.
5. Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang menimbulkan kerugian nuklir.
6. Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian, cacat, cedera, atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisasi bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup.
7. Pengusaha instalasi nuklir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam pengoperasian instalasi nuklir.

8. Pengusaha instalasi nuklir pengirim adalah pengusaha instalasi nuklir yang melakukan persiapan dan pengiriman bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas.
9. Pengusaha instalasi nuklir penerima adalah pengusaha instalasi nuklir yang menerima bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas dari pengirim.
10. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang menderita kerugian nuklir, tidak termasuk pengusaha instalasi nuklir dan pekerja instalasi nuklir yang menurut struktur organisasi berada dibawah pengusaha instalasi nuklir.
11. Jaminan keuangan adalah jaminan yang diberikan oleh pengusaha instalasi nuklir dalam bentuk asuransi atau jaminan keuangan lainnya untuk mengganti kerugian nuklir terhadap pihak ketiga, untuk setiap kecelakaan nuklir pada setiap instalasi nuklir maupun setiap pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas.
12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini bertujuan memberikan:

- a. kepastian mengenai besar batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir; dan
- b. jaminan ganti rugi kepada pihak ketiga dalam hal terjadi kecelakaan nuklir.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mengatur:

- a. besar batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir untuk setiap kecelakaan nuklir, baik yang terjadi pada instalasi nuklir maupun pada pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas;
- b. mekanisme pertanggungjawaban kerugian nuklir; dan
- c. penggantian kerugian oleh instansi pemerintah.

BAB II

BESAR BATAS DAN TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian nuklir yang disebabkan oleh setiap kecelakaan